



WALIKOTA DENPASAR

KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR: 100.3.3.3/498/ HK / 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR: 100.3.3.3/35/ HK/2026  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INKUBATOR BISNIS  
PEMERINTAH KOTA DENPASAR PUSAKA DENPASAR COLAB

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan, pendampingan dan pengembangan Kewirausahaan bagi masyarakat dan/atau pelaku usaha mikro melalui Lembaga Inkubator Bisnis Pemerintah Kota Denpasar;
  - b. bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian pada dokumen pelaksanaan anggaran pada Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar maka Keputusan Walikota Nomor 100.3.3.3/35/HK/2026 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Inkubator Bisnis Pemerintah Kota Denpasar Pusaka Denpasar Colab sudah tidak sesuai sehingga perlu dilakukan penyesuaian secara komprehensif;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Walikota Tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Nomor 100.3.3.3/35/HK/2026 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Inkubator Bisnis Pemerintah Kota Denpasar Pusaka Denpasar *CoLab*;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3465);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 24/Per/M.KUKM/IX/2015 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1503);
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro dan Koperasi (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 Nomor 8);
9. Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2025 tentang Standar Harga Jasa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2025 tentang Standar Harga Jasa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 Nomor 49);

10. Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 Nomor 54) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2026 Nomor 6);
11. Keputusan Walikota Nomor 100.3.3.3/35/HK/2026 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Inkubator Bisnis Pemerintah Kota Denpasar Pusaka Denpasar Colab.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Beberapa Ketentuan dalam Keputusan Walikota Nomor 100.3.3.3/35/HK/2026 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Inkubator Bisnis Pemerintah Kota Denpasar Pusaka Denpasar *CoLab* diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut;

1. Ketentuan Diktum Keempat diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

KEEMPAT : Kepada Tim Pengelola Inkubator Bisnis Pemerintah Kota Denpasar Pusaka Denpasar *CoLab* sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu yang bukan merupakan Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kota Denpasar masing-masing diberikan jasa berupa uang dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tenaga Ahli/Pakar Inkubator Bisnis sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per orang per bulan;
- b. Manajer Inkubator Bisnis sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per orang per bulan;
- c. Koordinator Pengembangan Program Inkubator Bisnis sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per orang per bulan;
- d. Koordinator Pendamping Tenant Inkubator Bisnis sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per orang per bulan;

2. Ketentuan Diktum Kelima diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dengan Nomor DPPA-SKPD.DPPA/A.2/2.17.0.00.0.00.01.0000/001/2026 dan Kode Rekening 5.1.02.02.001.00029

3. Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Walikota Nomor 100.3.3.3/35/HK/2026 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Inkubator Bisnis Pemerintah Kota Denpasar Pusaka Denpasar *Colab* diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal, 12 Februari 2026

WALIKOTA DENPASAR,

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA



Tembusan disampaikan kepada :

Yth. 1. Ketua DPRD Kota Denpasar

2. Inspektur Kota Denpasar

3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar

4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar

5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar

6. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR  
TANGGAL : 12 FEBRUARI 2026  
NOMOR : 100.3.3.3/498/HK/2026  
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA  
NOMOR: 100.3.3.3/35/HK/2026 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INKUBATOR  
BISNIS PEMERINTAH KOTA DENPASAR  
PUSAKA DENPASAR COLAB

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA INKUBATOR BISNIS  
PEMERINTAH KOTA DENPASAR PUSAKA DENPASAR COLAB

NO	NAMA	JABATAN
I	Penasehat	
	I.G.N. Jaya Negara, S.E.	Walikota Denpasar
	I Kadek Agus Arya Wibawa, S.E., M.M.	Wakil Walikota Denpasar
II	Pembina	
	Dr. I Dewa Made Agung, S.E., M.Si.	Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar
	Ni Nyoman Sriwirani Widowati, S.T.P., M.Si.	Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar
III	Tenaga Ahli/ Dewan Pakar Inkubator Bisnis	
	Dr. Sayu Ketut Sutrisna Dewi, S.E.,M.M.,Ak.	Ketua
	Dr. Ida I Dewa A. Yayati Wilyadewi, S.E,MM,Ak,CSP	Anggota
IV	Pengelola	
	I Putu Armaya, SE., M.Si	Ketua
	I Putu Agus Suwastawa, S.E., M.M.	Manajer
V	Pengembangan Program Inkubator Bisnis	
	Dewa Agung Parama Adhistanaya Pastika, S.E.	Koordinator
VI	Pendamping Tenant Inkubator Bisnis	
	I Putu Arya Finkayana, S.E.	Koordinator

PEMERINTAH KOTA  
WALIKOTA DENPASAR,  
  
I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA